



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 696 /LL6/KM/2020
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Usulan Bantuan UKT/SPP Tahun 2020

13 Juli 2020

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud nomor: 0707/J5/BP/2020 tanggal 3 Juli 2020 perihal Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bantuan UKT/SPP tahun 2020, dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah memberikan kuota Bantuan UKT/SPP tahun 2020 bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk mengusulkan jumlah kuota Bantuan UKT/SPP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi Saudara yang mengalami kendala finansial karena terdampak covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
2. Mengajukan jumlah kuota dengan mengisi formulir sebagaimana lampiran 1 (satu) dan mengirimkan *softcopy* Microsoft Excel dan *scan* hasil *print out* dalam bentuk PDF yang ditandatangani ketua badan penyelenggara dan pemimpin perguruan tinggi;
3. Mengirimkan dokumen sebagaimana poin 1 di atas ke LLDIKTI Wilayah VI melalui link <https://bit.ly/USULANUKTSP2020> paling lambat tanggal **20 Juli 2020**;
4. Perguruan tinggi wajib melakukan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan UKT/SPP sesuai dengan persyaratan sebagaimana lampiran 2 (dua) dan Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan UKT/SPP Mahasiswa Tahun 2020 yang dapat diakses melalui laman <http://lldikti6.id/>.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



LAMPIRAN 2

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau jika dibagi anggota keluarga maksimal Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota keluarga;
 - b. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orang tua/wali penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak covid-19;
 - c. Perguruan Tinggi harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya;
 - d. Namun demikian, perguruan tinggi juga diberikan kewenangan untuk membuat kriteria atau batasan lain terkait kendala finansial yang menyebabkan mahasiswa tidak sanggup membayar UKT/SPP pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
2. Mahasiswa tidak sedang dibiayai oleh program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima Bidikmisi *on going*;
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian;
3. Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di Semester 3, 5, dan 7 pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif pada semester 3 dan 5 untuk program diploma tiga (D3) serta semester 3, 5, dan 7 untuk program sarjana (S1)/diploma empat (D4) dan sedang menjalankan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2020/2021;
 - b. Mahasiswa harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa pada saat pengusulan;
4. Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan KIP Kuliah yang memberikan bantuan pembiayaan UKT/SPP dan diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi covid-19 di tahun 2020;
5. Bantuan UKT/SPP mahasiswa hanya diberikan untuk pembayaran UKT atau SPP 1 (satu) semester yaitu Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
6. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT/SPP *at cost* dengan besaran maksimal sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid;

7. Perguruan Tinggi tidak diperkenankan memungut tambahan biaya UKT/SPP atau biaya lainnya untuk membiayai pendidikan bagi mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP;
8. Besaran biaya UKT/SPP selanjutnya untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 diserahkan kembali pada kebijakan perguruan tinggi;
9. Perguruan tinggi wajib melaporkan status akademik penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa pada PD-Dikti;
10. Jika setelah proses penetapan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dari perguruan tinggi ditemukan data yang tidak valid, maka PUSLAPDIK Kemendikbud dapat melakukan pembatalan usulan penerima bagi mahasiswa bersangkutan;